BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PINRANG
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PINRANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2021 ;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dan dalam rangka Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 81) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah	Rp.	1.271.189.597.796,00
b. Belanja Daerah	Rp.	1.426.189.597.796,00
c. Pembiayaan	Rp.	155.000.000.000,00

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	136.346.122.796,00
b. Belanja Transfer	Rp.	1.081.583.031.000,00
c. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	53.260.444.000,00

(3) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :

a. Pajak Daerah	Rp.	29.165.564.000,00
b. Retribusi Daerah	Rp.	3.426.736.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp.	8.343.822.796,00
d. Lain – Lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah	Rp.	95.410.000.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	1.015.051.531.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar daerah	Rp.	66.531.500.000,00

(5) Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf terdiri dari :

a. Pendapatan Hibah	Rp.	3.863.444.000,00
b. Lain – Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan	Rp.	49.397.000.000,00

(6) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Belanja Operasi :		
1. Belanja Pegawai	Rp.	538.452.679.168.51
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	389.873.857.613,68
3. Belanja Bunga	Rp.	1.860.000.000,00
4. Belanja Hibah	Rp.	98.198.481.501,70
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	2.668.002.924,00
b. Belanja Modal :		
1. Belanja Modal Tanah	Rp.	625.000.000,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	51.651.797.57600
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	13.695.638.600,00
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	179.735.256.712,11
5. Belanja Modal Asset Tetap lainnya	Rp.	1.130.920.000,00

c.	Belanja Tidak Terduga :	Rp.	9.000.000.000,00
d.	Belanja Transfer :		
	1. Belanja Bagi Hasil	Rp.	1.457.428.200,00
	2. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	137.840.535.500,00

(7) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

a.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	155.000.000.000,00
b.	Pengeluaran Pembiayan Daerah	Rp.	0,00

(8) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri dari :

a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp.	55.000.000.000,00
b.	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	100.000.000.000,00

(9) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri dari :

a.	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	Rp.	0,00
b.	Pembayaran Pokok Utang	Rp.	0,00
c.	Pemberian Pinjaman Daearh	Rp.	0,00

2. Lampiran I dan II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 21 Februari 2021

BUPATI PINRANG

IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 21 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

BUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021 NOMOR 19.